



**PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk**  
("Perseroan" / the "Company")

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA &  
INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**ANNOUNCEMENT ON THE ANNUAL  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY & INDEPENDENT  
GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS TO THE  
SHAREHOLDERS**

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan salah satu agenda yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen ("RUPSLB", selanjutnya bersama dengan RUPST akan disebut sebagai "Rapat") secara fisik dan elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), pada:

The Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders with one of the agenda that requires independent shareholders' approval ("EGMS", hereinafter with AGMS shall be referred to as the "Meeting") which will be held physically and electronically through an electronic system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as a provider of electronic GMS in accordance with Article 8 of Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* ("OJK")) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020"), on:

**Hari, Tanggal / Day, Date: Selasa / Tuesday, 11 Juni 2024 / June 11, 2024**  
**Waktu / Time: 09:00-12:30 Waktu Indonesia Barat / 9 A.M-12.30 P.M Western Indonesian Time**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 21 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan Rapat yang mencantumkan mata acara Rapat akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai sistem penyedia RUPS secara elektronik (eASY.KSEI) pada tanggal **20 Mei 2024**.

In compliance with Article 12 paragraph 21 and 25 of the Company's Articles of Association and Article 17 *juncto* Article 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), invitation for the Meeting which includes the Meeting agendas will be announced on the website of the Company, the website of the Indonesia Stock Exchange, and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as a provider system of electronic GMS (eASY.KSEI) on **May 20, 2024**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 ayat 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang

Pursuant to the provisions of Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph 2 of POJK

berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Mei 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal **17 Mei 2024**.

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dan usulan tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal 13 Mei 2024.

**Khusus untuk Mata Acara Rapat yang Memerlukan Persetujuan Pemegang Saham Independen:**

Sehubungan dengan mata acara RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen dan sesuai dengan Pasal 15 POJK 15/2020, dalam hal quorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat kedua sehubungan dengan mata acara RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan. Pemanggilan rapat kedua khusus untuk mata acara RUPSLB yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen tersebut akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua diselenggarakan.

Kuorum pengambilan keputusan sehubungan dengan mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen pada RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Rapat dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.
2. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

15/2020, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are listed in the Company's Shareholders Register on **May 17, 2024** as at 4 P.M. Western Indonesian Time and the shareholders of the Company listed in the securities sub-account of KSEI upon the closing of shares trading in the Indonesian Stock Exchange (IDX) on **May 17, 2024**.

Shareholders may propose items for the Meeting agenda and any proposed item can only be included in the Meeting agenda if it fulfills the requirement under Article 12 paragraph 18 of the Company's Articles of Association with due observance of Article 16 of POJK 15/2020 and is received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the invitation date of the AGMS, which is on May 13, 2024.

**Specifically for the Meeting Agenda Items that Require the Approval of the Independent Shareholders:**

In connection with the EGMS agenda items that require the approval of the independent shareholders and in accordance with Article 15 of POJK 15/2020, in the event that the required quorum of attendance of the independent shareholders is not obtained at the first meeting, the second meeting in connection with the EGMS agenda items that require the approval of the independent shareholders is planned to be held within a period of not less than 10 (ten) days and not more than 21 (twenty-one) days after the first meeting is held. The invitation for the EGMS agenda items that require the approval of the independent shareholders for the second meeting will be announced no later than 7 (seven) days prior to the second meeting being held.

The voting quorum regarding the agenda items that require the approval of independent shareholders on the EGMS is as follows:

1. The meeting can be held if the meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders.
2. The decision of the meeting as referred to in number 1 is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by the independent shareholders.

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, rapat kedua dapat dilangsungkan jika rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen.</p> <p>4. Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat kedua.</p> <p>5. Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>6. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat ketiga.</p> | <p>3. In the event that the quorum as referred to in number 1 is not reached, the second meeting may be held if the meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders.</p> <p>4. The decision of the second meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders who are present at the second meeting.</p> <p>5. In the event that the quorum of attendance at the second meeting as referred to in number 3 is not reached, the third meeting may be held provided that the third meeting is valid and entitled to make decisions if attended by independent shareholders of shares with valid voting rights, in a quorum of attendance determined by the OJK at the request of the Company.</p> <p>6. The decision of the third meeting is valid if it is approved by the independent shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders who are present at the third meeting.</p> |
|--|--|

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 1 angka (8) Peraturan OJK No. 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham, pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

- (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau
- (b) bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali.

Selain dari pihak-pihak di atas, seluruh pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara multipel atau saham seri B Perseroan, tidak dapat memberikan suara dalam pengambilan keputusan khusus untuk mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Pursuant to the Article 1 item (12) of POJK 15/2020 *juncto* Article 1 item (8) of OJK Regulation No. 22/POJK.04/2021 on Multiple Voting Rights Shares of Issuers with Innovation and High Growth Rate, an independent shareholder is a shareholder who does not have any personal economic interest relating to the certain transaction and is:

- (a) not a member of the board of directors, member of the board of commissioners, substantial shareholder, and controller; or
- (b) not an affiliated party of a member of board of directors, member of board of commissioners, substantial shareholder, and controller.

Other than the parties above, all shareholders who own the shares with multiple voting rights or series B shares of the Company, may not cast their votes specifically in resolving the meeting agenda items that require the approval of independent shareholders.

**Untuk Diperhatikan oleh Seluruh Pemegang Saham:**

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 serta POJK 16/2020:

1. Perseroan akan mengadakan Rapat secara fisik dan elektronik, dimana dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, maka Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 100 (seratus) peserta Rapat. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman. Oleh karenanya Perseroan menganjurkan bagi pemegang saham untuk hadir secara elektronik.
2. Oleh karena itu, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mewakilkan kehadirannya dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik.
3. Selain dari pemberian kuasa secara elektronik, Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen dimana formulir surat kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.gotocompany.com>) yang akan tersedia mulai pada tanggal pemanggilan Rapat.
4. Dokumen asli dari surat kuasa konvensional beserta salinan dokumen pendukungnya harus dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom yang beralamat di Hayam Wuruk St No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120 paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal **10 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB**.
5. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik dan konvensional akan dirinci dalam pemanggilan Rapat.

**Attention to All Shareholders:**

In accordance with the requirements set in POJK 15/ 2020 and POJK 16/ 2020:

1. The Company will convene the Meeting physically and electronically, which due to the room capacity, the Company could only accommodate a maximum of 100 (one hundred) Meeting participants. The Company also will not provide souvenirs, food and beverages. Hence, the Company suggests that shareholders attend the Meeting electronically.
2. Therefore, the Company urges Shareholders to register their presence by providing electronic power of attorney (e-Proxy) to an independent representative appointed by the Company through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the mechanism of electronic power of attorney to attend and vote in the Meeting.
3. Other than the electronic power of attorney, Shareholders can also grant the power of attorney conventionally to the independent representative by downloading the power attorney form through the Company's website (<https://www.gotocompany.com>) that will be available starting from the date of invitation of the Meeting.
4. The original document of the power of attorney and the copy of the supporting documents must be delivered to the Company's Share Registrar, PT Datindo Entrycom, having its address at Hayam Wuruk St No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10120 at the latest 1 (one) business day before the date of the Meeting, which is on **June 10, 2024 at 4 P.M. Western Indonesian Time**.
5. Further detail on the procedure and method of electronic and conventional authorization will be conveyed in detail in the Meeting invitation.

Seluruh pemegang saham disarankan agar membaca dan mempelajari lebih lanjut ketentuan dan tata cara untuk menghadiri Rapat dan memberikan kuasa yang akan dirinci lebih lanjut di dalam pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada tanggal **20 Mei 2024**.

All shareholders are advised to read and learn more regarding the rules and procedures for attending the Meeting and grant power of attorney which will be further detailed in the invitation to the Meeting to be announced on **May 20, 2024**.

**Jakarta, 3 Mei 2024 / May 3, 2024**  
**PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk**  
Direksi / Board of Directors